



PUTUSAN

Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIF ALS ARIF BABAT.**
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Januari 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Brigj. Katamso Gg. Kenangan No.21, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 09 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 09 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif als. Arif Babat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arif als. Arif Babat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak laptop merek ASUS A4167 dengan nomor seri N9N0CX01K01636D;
 - 1 (satu) buah kotak laptop merek ASUS A416j dengan nomor seri N9N0CX01K012362 dan,
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV pencurian.Dikembalikan kepada saksi Crusyta
4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Arif als. Arif Babat membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 12 Putusan Pidana Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Arif als. Arif Babat pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat ke Jalan Klambir V Lk II Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dan UCOK BATAK(DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Brigjend Katamso No. 238 E Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di PT. Prima Sarana Teknik dimana Terdakwa bersama dengan UCOK BATAK tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. Prima Sarana Teknik mengambil barang berupa 9 (sembilan) unit laptop dan 1 (satu) buah koper yang dilakukan Terdakwa dan Ucok Batak dengan cara Ucok Batak memanjat besi jerjak yang ada disamping kantor tersebut hingga Terdakwa dan Ucok Batak sampai dilantai dua, lalu Terdakwa merusak jendela dengan cara menarik paksa jendela yang ada dilantai dua tersebut lalu Terdakwa dan Ucok Batak masuk ke lantai dua dan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah laptop yang ada diruangan di lantai dua, kemudian Ucok Batak membongkar lemari dan mengambil 3 (tiga) buah laptop dari dalam lemari dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas koper yang ada dilantai dua tersebut selanjutnya barang barang tersebut dibawa oleh Ucok Batak dengan menggunakan becak sewa dengan maksud akan dijual oleh UCOK BATAK , dan terdakwa menunggu hasil penjualan barang tersebut namun Ucok belum datang menemui Terdakwa sehingga Terdakwa belum mendapatkan hasil dari penjualan barang barang milik PT Prima Sarana tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Prima Sarana mengalami kerugian berkisar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) sehingga saksi Crusyta selaku penerima kuasa dari PT.Prima Sarana membuat laporan ke kantor Polsek Medan Kota;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Crusvta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan B. Katamso No. 238 E, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun;
- Bahwa barang yang diambil berupa 9 (sembilan) unit laptop dan 1 (satu) buah koper, dan pemilik barang-barang tersebut PT. Prima Sarana Teknik;
- Bahwa hubungan saksi sebagai pekerja staff accounting;
- Bahwa yang saksi lihat jerjak jendela dilantai dua sudah terbuka, pakaian didalam lemari dilantai dua sudah berserakan, berkas didalam lemari besi dilantai dua juga berserakan sementara laptop ada di ruangan dilantai dua diatas meja sebanyak 6 (enam) unit sudah hilang sementara 3 (tiga) lagi ada dilemari dilantai dua;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV ternyata Terdakwa memanjat dari jerjak besi pagar yang ada dilantai satu dan sepertinya Terdakwa masuk dengan membuka jerjak jendela besi yang ada dilantai dua sementara jendelanya dibuka dengan cara digeser saja;
- Bahwa biasanya ada yang ditinggal didalam kantor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Prima Sarana Teknik mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yunita Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 4 dari 12 Putusan Pidana Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan B. Katamso No. 238 E, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun;
- Bahwa barang yang diambil berupa 9 (sembilan) unit laptop dan 1 (satu) buah koper;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut PT. Prima Sarana Teknik;
- Bahwa hubungan saksi sebagai pekerja cleaning service;
- Bahwa yang saksi lihat jejak jendela dilantai dua sudah terbuka, pakaian didalam lemari dilantai dua sudah berserakan, berkas didalam lemari besi dilantai dua juga berserakan sementara laptop ada di ruangan dilantai dua diatas meja sebanyak 6 (enam) unit sudah hilang sementara 3 (tiga) lagi ada dilemari dilantai dua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebab saksi tidak melihat rekaman CCTV;
- Bahwa biasanya ada yang ditinggal didalam kantor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Prima Sarana Teknik mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan B. Katamso No. 238 E, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang-barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang dipanggil Ucok Batak;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 9 (sembilan) unit laptop dan 1 (satu) buah koper;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Ucok Batak memanjat besi jejak yang ada disamping kantor tersebut hingga Terdakwa dan Ucok Batak sampai dilantai dua, lalu Terdakwa merusak jendela dengan cara menarik paksa jendela yang ada dilantai dua tersebut lalu Terdakwa dan Ucok Batak masuk ke lantai dua;

Halaman 5 dari 12 Putusan Pidana Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh Ucok Batak dengan menggunakan becak sewa dengan maksud akan dijual oleh Ucok Batak;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan hasil penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak laptop merek ASUS A4167 dengan nomor seri N9N0CX01K01636D.
- 1(satu) buah kotak laptop merek ASUS A416j dengan nomor seri N9N0CX01K012362 dan
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV pencurian, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Prima Sarana Teknik telah kehilangan sebanyak 9 (sembilan) unit laptop dan 1 (satu) buah koper pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan B. Katamso No. 238 E, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun ;
- Bahwa saksi Crusyta dan Iskandar melihat rekaman CCTV, Terdakwa mengambil barang-barang berupa 9 (sembilan) unit Laptop dan 1 (satu) buah koper dengan cara Terdakwa memanjat dari jerjak besi pagar yang ada dilantai satu lalu Terdakwa masuk dengan membuka jerjak jendela besi yang ada dilantai dua kemudian jendelanya dibuka dengan cara digeser ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang PT. Prima Sarana Teknik bersama dengan temannya bernama Ucok Batak, dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 03.30 wib, bertempat di Jalan Brigjen Katamso No.238 E, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun tepatnya di kantor PT. Prima Sarana Teknik, dan barang yang diambil berupa 9 (sembilan) unit laptop dan 1 (satu) buah koper yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dengan cara Terdakwa dan Ucok Batak mengambil barang-barang tersebut awalnya memanjat besi jerjak yang ada disamping kantor tersebut hingga kami sampai di lantai dua, lalu Terdakwa menarik paksa jendela yang ada dilantai dua tersebut lalu

Halaman 6 dari 12 Putusan Pidana Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Ukok Batak masuk ke lantai dua dan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah laptop yang ada diruangan di lantai dua, lalu Ukok Batak membongkar lemari dan mengambil 3 (tiga) buah laptop dari dalam lemari dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas koper yang ada dilantai dua tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Ukok Batak keluar dari tempat yang sama kami masuk tadi. Setelah itu Ukok Batak membawa semua barang-barang tersebut dengan alasan hendak dijualnya dan Terdakwa disuruh nunggu dirumah Terdakwa dan Terdakwa lihat Ukok Batak pergi naik becak sewa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Ukok Batak mengambil barang-barang PT. Prim Sarana Teknik, dan tujuan Terdakwa dan Ukok Batak untuk dijual dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Prima Sarana Teknik mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa”;
2. Mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Muhammad Arif Als Arif Babat yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. "Mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah usaha untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa PT Prima Sarana Tehnik pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib telah kehilangan sesuatu barang berupa 9 (sembilan) unit laptop dan 1 (satu) buah koper di Jalan B. Katamso No. 238 E, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun dan berdasarkan rekaman dari CCTV , saksi Crusyta dan Iskandar melihat Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 9 (sembilan) unit Laptop dan 1 (satu) buah koper dengan cara Terdakwa memanjat dari jerjak besi pagar yang ada dilantai satu lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Pidana Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dengan membuka jerjak jendela besi yang ada dilantai dua kemudian jendelanya dibuka dengan cara digeser ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang PT. Prima Sarana Teknik bersama dengan temannya Ucok Batak, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 03.30 wib, bertempat di Jalan Brigjen Katamso No.238 E, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun tepatnya di kantor PT. Prima Sarana Teknik, dan barang yang diambil berupa 9 (sembilan) unit laptop dan 1 (satu) buah koper yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dengan cara awalnya Terdakwa bersama ucok Batak memanjat besi jerjak yang ada disamping kantor hingga sampai ke lantai dua, lalu Terdakwa menarik paksa jendela yang ada dilantai dua tersebut lalu Terdakwa dan Ucok Batak masuk ke lantai dua dan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah laptop yang ada diruangan di lantai dua, lalu Ucok Batak membongkar lemari dan mengambil 3 (tiga) buah laptop dari dalam lemari dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas koper yang ada dilantai dua tersebut kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin PT PT. Prima Sarana Teknik , Terdakwa bersama Ucok Batak keluar dari tempat tersebut dengan membawa semua barang-barang tersebut dengan alasan hendak dijualnya dan Terdakwa disuruh menunggu dirumah Terdakwa dan Terdakwa lihat Ucok Batak pergi naik becak sewa ;

Menimbang , bahwa tujuan Terdakwa bersama Ucok Batak mengambil barang-barang PT. Prima Sarana Teknik, dengan tujuan Terdakwa dan Ucok Batak untuk dijual dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Prima Sarana Teknik mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 9 dari 12 Putusan Pidana Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama temannya Ucok Batak telah mengambil barang-barang berupa 9 (sembilan) unit Laptop dan 1(satu) buah koper kepunyaan PT Prima Sarana Teknik pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 03.30 wib, bertempat di kantor PT Prima Sarana Teknik di Jalan Brigjen Katamso No.238 E, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun dengan cara Terdakwa bersama Ucok Batak memanjat jerjak besi yang ada disamping kantor PT Prima Sarana Tehnik hingga sampai ke lantai dua, lalu Terdakwa merusak jendela dengan cara menarik paksa jendela yang ada dilantai dua tersebut lalu Terdakwa dan Ucok Batak masuk ke lantai dua dan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah laptop yang ada diruangan di lantai dua, kemudian Ucok Batak membongkar lemari dan mengambil 3 (tiga) buah laptop dari dalam lemari dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas koper yang ada dilantai dua tersebut selanjutnya barang barang tersebut dibawa oleh Ucok Batak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memanjat, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Pidana Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak laptop merek ASUS A4167 dengan nomor seri N9N0CX01K01636D, 1 (satu) buah kotak laptop merek ASUS A416j dengan nomor seri N9N0CX01K012362 dan 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV pencurian, oleh karena barang bukti tersebut kepunyaan PT Prima Sarana maka dikembalikan melalui saksi Crusyta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ **Muhammad Arif Als Arif Babat** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan Memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Pidana Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak laptop merek ASUS A4167 dengan nomor seri N9N0CX01K01636D
 - 1(satu) buah kotak laptop merek ASUS A416j dengan nomor seri N9N0CX01K012362 dan
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV pencurianDikembalikan kepada PT PRIMA Sarana melalui saksi Crusyta.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Pidana Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)